

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, serta memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa. Oleh sebab itu anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus di lindungi karena merupakan generasi penerus bangsa untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Diperlukan pembinaan dan perlindungan yang pasti dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dari segi hukum Indonesia telah memberikan bantuan hukum terhadap perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya telah mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

Kejahatan-kejahatan yang biasa berkembang dalam masyarakat salah satunya yang paling sering terjadi adalah tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Jenis

tindak pidana ini sudah ada sejak lama, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik dimana itu terjadi akan selalu mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yang paling banyak terjadi antara lain tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang mana relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat dikarenakan warisan leluhur mereka.

Kasus pencabulan anak dan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Jumlahnya yang sangat banyak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyebut hal tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2016 ini, tercatat sudah ada lebih dari 5.000 kasus pencabulan anak dibawah umur. Data ini didapatkan dari laporan yang ada di kepolisian, "yang terlapor itu, kalau anak-anak sudah 5.769 untuk anak-anak sampai 2016. Itu dari kepolisian unit perempuan dan anak dan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak", sebut Yohana Yembise.<sup>1</sup>

Perbuatan ini dilakukan dengan ancaman, paksaan, tipuan, rayuan, bujukan, ataupun tekanan. Pelaku yang berusaha melakukan hal tersebut biasanya seorang pria dewasa atau laki-laki yang sudah cukup umur dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan dengan cara membujuk korban dengan sejumlah uang atau janji palsu, kemudian membelikan barang yang diinginkan korban setelah itu pelaku langsung melakukan perbuatan tidak terpuji, bisa juga menjanjikan hal-hal yang di luar nalar, seperti dinikahnya ketika sudah besar, atau akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu terhadap korban, agar korban terpengaruh kemudian melakukan perbuatan pencabulan yang sangat tidak pantas.

---

<sup>1</sup>[http:// new. detik.com/berita/3203078/mentari-yohana-kasus-pencabulan-anak-yang-terlapor-hingga-2016-ada - 5769-kasus](http://new.detik.com/berita/3203078/mentari-yohana-kasus-pencabulan-anak-yang-terlapor-hingga-2016-ada-5769-kasus).Diakses pada 20 Juli 2016

Hal itu yang kerap membuat korban menjadi mau dan melakukannya setelah terkena bujuk rayu dari pelaku.

Perlu diketahui bahwa tentang arti persetujuan ternyata tidak ada penjelasan resminya dalam KUHP, melainkan hanya yurispudensinya saja.<sup>2</sup> yang jika dicermati seolah-olah persetujuan itu hanyalah aktifitas yang bersifat fisik saja, dalam kasus ini persetujuan ada unsur membujuknya dan paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya secara jelas dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaannya dengan yang menyuruh melakukan, orang yang disuruh adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada digunakan sarana cara-cara lain dalam hal menyuruh melakukan tersebut, sedangkan dalam hal membujuk, orang yang dibujuk tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara yang ditentukan oleh Undang- Undang.<sup>3</sup>

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan dari orang lain yang lebih dewasa serta memahami permasalahannya, sehingga pada saat berhadapan dengan

---

<sup>2</sup>Laila Mulasari,2012 "Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam perspektif Hukum Islam,"Masalah –Masalah Hukum. V ol.41.No.1.Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro,hlm.98-109.

<sup>3</sup>Laila Mulasari,2012 "Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya dalam perspektif Hukum Islam,"Masalah –Masalah Hukum. V ol.41.No.1.Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro,hlm.98-109.

hukum anak-anak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam undang-undang mengaturnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur- unsur *uitlokker* (membujuk) sebagai berikut :

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk.
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.
- d. Orang yang dibujuk, benarbenar telah melakukan delik, setidaknya melakukan percobaan.<sup>5</sup>

Pembujuk menunjukkan delik atau perbuatan tertentu kepada yang dibujuk sehingga terjadilah kesepahaman dalam menghendaki kehendak pembujuk kemudian untuk melakukan delik atau perbuatan setidaknya hanya melakukan percobaan saja sudah dikatakan membujuk. Pembujuk juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah melakukan bujuk rayu terhadap korban khususnya korban tindak pidana asusila.

Bentuk-bentuk kekerasan seperti itu bukan hal yang baru di kalangan masyarakat, tetapi sudah sejak lama terjadi. Dalam perkembangannya, korbannya saat ini tidak hanya perempuan dewasa melainkan anak-anak pun juga ikut menjadi korban atas perbuatan tidak terpuji tersebut. Kekerasan terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) International merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang

---

<sup>4</sup>Nur Rochaeti, 2015 "Impelementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia," Masalah – masalah Hukum. Vol. 44.No. 2.Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, ,hlm. 150-160.

<sup>5</sup>Ibid,hlm.85.

asing, saudara sekandung, atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan untuk objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tindakan asusila terhadap anak sedikit terhambat dikarenakan yaitu kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) terhadap masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahamnya tentang isi undang-undang dan peranan.

Lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum. Indonesia juga turut serta dalam menandatangani Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai Hasil Sidang Umum PBB tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990. Akan tetapi semuanya kembali lagi pada penerapan di lapangan yang masih menemui berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya semua peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.<sup>6</sup>

Dirantauprapat sendiri tingkat perkosaan dan pencabulan terhadap anak cukup tinggi. Hal ini diakibatkan kurangnya kepedulian orang tua sendiri terhadap anaknya, dan faktor lingkungan maupun teman pergaulan, merupakan pemulu munculnya tindak pidana terhadap anak.

---

<sup>6</sup>Emiliana Krisnawati, 2005 Aspek Hukum Perlindungan anak ,(Bandung, CV. Utomo) hlm44

Hal ini yang menarik peneliti untuk menggali lebih dalam lagi terkait. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” (Studi Putusan: 16 pid.Sus-Anak/2021/PN Rap).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap?
2. Bagaimana analis pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 16/pid.Sus-Anak/2021/PN Rap telah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap anak?
3. Bagaimana aspek hukum terhadap tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepada para pembaca tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap.
2. Untuk mengetahui analis pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN Rap.
3. Untuk mengetahui kepada para pembaca tentang aspek hukum terhadap tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan : latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan tinjauan pustaka yang relevan berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang mencakup tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, dan analisis data

#### **DAFTAR PUSTAKA**